



**PUTUSAN**  
**Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Aryo Kuncoro Aji**, bertempat tinggal di Jl. Arteri Sukarno Hatta No 236,  
Semarang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya**, tempat kedudukan Jl. Kelud  
Raya No. 58 Semarang dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Amirullah D. Rahmadhan, S.H.,  
Alamat Kantor Advokat di Kantor Hukum SAP &  
Partners Jalan Gedung Dana Pensiun Telkom  
(Gratika) Lt. 2 Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 56-  
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 19 November 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30  
Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Semarang pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam Register Nomor  
540/Pdt.G/2019/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 April 2017 PENGUGAT telah  
mengajukan Surat Permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.  
Surat tersebut diregistrasi dengan nomor 159/Pdt.G/2017/PN.SMG. Pokok  
perkara gugatan adalah TERGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya  
membayar klaim a/n Aryo Kuncoro Aji. TERGUGAT berdalih bahwa didalam  
perjanjian antara TERGUGAT dengan Bank Jateng terdapat klausula PHK.  
Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara a quo diantaranya:



- a) "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka klausula perluasan jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh Tergugat I tidak berlaku untuk pemberian jaminan kredit Tergugat I Kompensi kepada Penggugat Kompensi, karena bertentangan pasal 1 huruf e Perjanjian Kerjasama (PKS) antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2007". Hal. 50 Perkara nomor 159/Pdt.G/2017/PN.Smg.;
- b) "bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Haki berpendapat sejak Penggugat Kompensi di PHK tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan 16 Oktober 2016, **Tergugat I Kompensi tidak melakukan kewajibannya membayar klaim asuransi a/n. Aryo Kuncoro Aji** yang diajukan oleh Tergugat II dengan alasan sebagaimana tersebut diatas dan baru tanggal 17 Oktober 2016 Tergugat I Kompensi melakukan pelunasan pinjaman/ kredit a/n. Aryo Kuncoro Aji pada Tergugat II Kompensi (bukti T.II-6, T.II-7)". Hal. 51 Perkara nomor 159/Pdt.G/2017/PN.Smg.;

Pendapat Majelis Hakim diatas dapat PENGGUGAT simpulkan sebagai berikut:

- Klausula perluasan jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh Tergugat I tidak berlaku bagi Penggugat Kompensi (Penggugat);
  - Tergugat I Kompensi tidak melakukan kewajibannya membayar klaim asuransi a/n. Aryo Kuncoro Aji;
  - Tergugat I Kompensi melakukan pelunasan pinjaman/ kredit a/n. Aryo Kuncoro Aji pada Tergugat II Kompensi;
2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim didalamputusannya menolak gugatan penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim adalah; "bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara a quo diajukan tanggal 17 April 2017, yaitu setelah Tergugat I Kompensi melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan angsuran kredit PLO atas nama Penggugat Kompensi kepada Tergugat II Kompensi pada tanggal 17 Oktober 2016, sehingga dengan demikian kewajiban Penggugat Kompensi telah dipenuhi sebelum gugatan a quo diajukan oleh karena tuntutan Penggugat Kompensi untuk menyatakan Tergugat I Kompensi melakukan perbuatan melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak beralasan lagi dan harus ditolak;”. Hal. 52Perkara nomor 159/Pdt.G/2017/PN.Smg.;

Keputusan Majelis Hakim terhadap perkara 159/Pdt.G/2017/PN.Smg yang kurang teliti dan tidak konsisten membuat gugatan menjadi sisa-sisa dan tidak bermanfaat, sehingga PENGUGAT harus mengulangi kembali gugatan untuk perkara yang sama. Hal ini jelas menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi PENGUGAT;

3. Bahwa fakta sebenarnya yang melunasi sisa pinjaman/ kredit a/n. Aryo Kuncoro Aji adalah ibu Mertua PENGUGAT dan bukan TERGUGAT yang melunasi sisa pinjaman/ kredita/n. Aryo Kuncoro Aji (bukti kuitansi terlampir BP01). TERGUGAT hanya sebatas menyerahkan uang dari ibu mertua kepada PT. Bank Jateng. Hal ini telah PENGUGAT dalilkan pada angka 18 Surat Gugatan No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG. Dengan demikian maka **kewajiban TERGUGAT untuk menyelesaikan pembayaran klaim a/n Aryo Kuncoro Aji (PENGUGAT) masih belum dipenuhi sampai sekarang**. Di lain pihak PENGUGAT telah melakukan kewajibannya untuk melunasi premi asuransi tanggal 09 Pebruari 2011 (alinea 1 hal 52 putusan nomor 159/Pdt.G/2017/PN.SMG);
4. Bahwa dari uraian (dalil-dalil) diatas dapat diambil kesimpulan; TERGUGAT terbukti dengan sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, yaitu dengan tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran klaim asuransi a/n Aryo Kuncoro Aji. Perbuatan tercela TERGUGAT tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHP dan dapat diancam dengan pidana sesuai pasal 378 KUHP;
5. Bahwa PENGUGAT mengalami kerugian material yang tidak sedikit akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT. Kerugian yang dialami PENGUGAT dimulai sejak pelunasan pembayaran premi pada tanggal 09 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang. Kerugian lainnya adalah uang yang diminta TERGUGAT kepada ibu mertua PENGUGAT untuk melunasi sisa pinjaman a/n Aryo Kuncoro Aji, biaya biaya yang muncul dalam proses penyelesaian klaim, dilanjutkan dengan konsultasi dengan pengacara sampai pengajuan permohonan gugatan dan diakhiri permohonan kasasi. Kerugian lain adalah hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk mendapatkan modal dari bank untuk mengembangkan usaha. Hal ini disebabkan oleh karena kolektibilitas buruk dari BI karena adanya tunggakan pinjaman PENGUGAT (karena Klaim yang tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh TERGUGAT). Hal ini telah PENGUGAT uraikan berserta buktinya dalam Surat Gugatan nomor 159/Pdt.G/2017/PN.SMG. PENGUGAT dapat perkirakan kerugian tersebut mencapai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);

6. Bahwa selain kerugian material, PENGUGAT juga menderita kerugian imaterial yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang. Kerugian immateriil dalam bentuk *actual loss* dan *potensial loss*. Kerugian Immateriil, bahwa PENGUGAT menghadapi beban pikiran dan perasaan yang tidak ringan serta tersitanya waktu dan tenaga dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai akibat PENGUGAT fokus mencari kepastian dan kebenaran hukum yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000.000 ,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan baik oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala bentuk ganti kerugian, berupa kerugian materiil dan immateriil yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut (Vide : Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGUGAT mengajukan gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum ini;
8. Bahwa oleh karena itu gugatan perkara ini mempedomani Pasal 180 ayat (1)HIR, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT paparkan diatas maka dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan dibidang peradilan, PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Perwitasari, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. **GUGATAN YANG DIBUAT PENGUGAT BAIK SUBJEK DAN OBJEK MERUPAKAN PENGULANGAN DENGAN GUGATAN SEBELUMNYA YANG TELAH DI PUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI SEMARANG YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP SEHINGGA GUGATAN A QUO MENGANDUNG NE BIS IN IDEM**

**Majelis Hakim Yang Mulia,**

Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mempelajari gugatan perkara *a quo*, ada beberapa hal yang TERGUGAT cermati :

- Subjeknya adalah PENGUGAT dengan TERGUGAT
- Objeknya adalah pada alasan pokok PENGUGAT meminta pengembalian klaim yang tidak pernah dibayar oleh PENGUGAT

Bahwa baik subjek maupun objek dalam gugatan *a quo* **sama dengan (*ne bis in idem*) 2 (dua) gugatan lain** yang telah diputus sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, masing-masing :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.452/Pdt.G/2016/PN/Smg tanggal 21 Maret 2017; dan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.3148 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.66/Pdt.G/2018/PT.SMG tanggal 27 Maret 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG tanggal 19 Oktober 2017.

Bahwa didalam hukum mengenai *nebis in idem* diatur didalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yaitu :

*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan*

*Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus **didasarkan pada alasan yang sama**; dan harus **diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula***

Bahwa dalam Perkara *a quo* (Perkara No.540/Pdt.G/2019/PN.SMG) telah memenuhi unsur yang ditentukan oleh Pasal 1917 KUHPerdara yaitu :

- i. Terdapat kesamaan materi pokok perkara (*the same of subject matters*), yakni materi pokok dalil gugat antara perkara yang terdahulu dengan yang sekarang, sama-sama didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 KUHPerdara serta sama-sama meminta bahwa TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- ii. Terdapat kesamaan pihak antara perkara terdahulu dengan yang sekarang namun Penggugat memanipulasi dengan mengurangi 1 pihak di setiap gugatan yang diajukan;
- iii. Terdapat kesamaan alasan antara perkara terdahulu dengan yang sekarang; sama-sama didasarkan pada alasan pokok PENGUGAT meminta pengembalian klaim yang tidak pernah dibayar oleh PENGUGAT;
- iv. Putusan terdahulu bersifat positif :

Seluruh Putusan dengan total 4 (empat) Putusan di semua tingkat peradilan memutus dengan diktum **menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya**, sehingga putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Putusan terdahulu masing-masing (Perkara No.452/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 21 Maret 2017) telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena tidak ada upaya hukum banding ataupun kasasi dan Perkara **No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG** tanggal 19 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang **No.66/Pdt.G/2018/PT.SMG** tanggal 27 Maret 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3148 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018 juga telah berkekuatan hukum tetap.
- vi. Terdapat Kesamaan petitum/hal yang dituntut dengan Perkara No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG yaitu :
- Sama-sama menuntut penggantian atas kerugian materiil yang didasarkan pada perkiraan imajiner PENGGUGAT.
  - Sama-sama menuntut pengembalian uang atas pembayaran klaim/ pelunasan hutang PENGGUGAT kepada BPD Jateng, dimana pada perkara No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG telah terbukti Tergugat membayar Klaim kepada BPD Jateng.

Bahwa unsur-unsur di atas bersesuaian dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI mengenai asas *nebis in idem* antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April, yang kaidah hukumnya menyatakan :

*"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum nebis in idem"*

- Putusan Mahkamah Agung RI No.547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan :

*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya"*

- Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983, yang kaidah hukumnya menyatakan :

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada Putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Sip/2001 tahun 2002, yang kaidah hukumnya menyatakan :

*“Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem”*

Bahwa dalam perkara *a quo* (Perkara No.540/Pdt.G/2019/PN.SMG), PENGGUGAT juga secara tegas mengakui mengajukan kembali hal yang sama dalam gugatannya sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 April 2017 PENGGUGAT telah mengajukan **Surat Permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Surat tersebut diregistrasi dengan No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG.** Pokok perkara gugatan adalah TERGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya membayar klaim a/n Aryo Kuncoro Aji ..... dst” (halaman 1 gugatan)
- b. Keputusan Majelis Hakim terhadap perkara 159/Pdt.G/2017/PN.SMG. yang kurang teliti dan tidak konsisten membuat gugatan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat, sehingga PENGGUGAT **harus mengulangi kembali gugatan untuk perkara yang sama ..... dst”** (halaman 2 gugatan)

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka terbukti gugatan perkara *a quo* (Perkara No.540/Pdt.G/2019/PN.SMG) mengandung *ne bis in idem* sehingga terhadap gugatan perkara ini harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**

Hal tersebut sejalan dengan SEMA 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne bis In Idem* yang pada pokoknya menyampaikan :

*“Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta*

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar azas “ne bis in idem” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda*

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MENJELASKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

Majelis Hakim yang Mulia,

Setiap orang yang menuntut hak didalam gugatan tentang *perbuatan melawan hukum* harus dapat menunjukkan ketentuan pasal dari peraturan perundang-undangan mana atau perbuatan atau tindakan TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa dalam surat gugatannya PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci perbuatan atau tindakan TERGUGAT bagaimana yang telah merugikan PENGGUGAT dan ketentuan pasal mana dari peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh TERGUGAT. Didalam surat gugatan PENGGUGAT hanya mengutip dalil-dalil dari perkara terdahulu yang sebenarnya telah diuji kebenarannya dan menyampaikan ketidaksetujuannya dengan pertimbangan Hakim-Hakim terdahulu.

Berdasar fakta tersebut posita atau dalil gugat (*fundamentum petendi*) yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* mengandung cacat *obscuri libeli* oleh karena PENGGUGAT tidak menunjuk pasal dari peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh TERGUGAT, sehingga menyebabkan surat gugatan :

- tidak memenuhi **syarat formil** yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 121 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ke-3 Rv yakni yang mengharuskan dasar hukum ***dalil gugat bersifat jelas dan pasti kesimpulannya*** (*een deudelijke en bepaalde conclusie*)



- bersifat ***kabur*** (*vague*) atau gelap;
- secara hukum perumusan gugat yang demikian ***melanggar hak dan kepentingan TERGUGAT untuk membela diri dalam proses beracara***;
- secara faktual tidak mempunyai dasar hukum (*ongegronds*).

Padahal berdasar ketentuan undang-undang maupun berdasar asas ***Process Doelmatigheid***, gugatan yang memenuhi syarat formil harus memiliki dasar hukum (*rechtsgronds*) dan fakta hukum (*feitelijke gronds*) yang konkrit dan terang.

Berdasar alasan hukum yang TERGUGAT kemukakan di atas, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk mengqualifikasi gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil, dengan demikian sesuai dengan tata tertib beracara, gugatan harus dinyatakan ***tidak sesuai dengan hukum acara*** (*undue process of law*), oleh karena itu gugatan harus ***dinyatakan tidak dapat diterima*** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan tegas TERGUGAT menyatakan segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan ***bantahan pokok perkara*** (*verweer ten principale*) yang diajukan dalam jawaban ini, dan TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT, sesuai dengan alasan yang dikemukakan di bawah ini.

##### 1. **BAHWA TIDAK DAPAT DILUNASINYA KREDIT PENGUGAT TERHADAP BPD JATENG MURNI KARENA TINDAKAN PENGUGAT SENDIRI**

Bahwa pada tahun 2004 TERGUGAT menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPD Jateng No.280/HT.01.01/051/2004 dan No.134/SLU-DIR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Pemberian dan Pembayaran Fasilitas Kredit.

Bahwa saat PENGUGAT masih selaku karyawan TERGUGAT, pada tahun 2011 memperoleh fasilitas kredit dari BPD Jateng dengan Plafon sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) berdasar Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan BPD Jateng No.56/PK/BPD/UNNES/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 dengan jangka waktu kredit sampai dengan 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit No.56/PK/BPD/UNNES/II/2011 maka PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai karyawan TERGUGAT yang mendapatkan fasilitas kredit dari BPD Jateng juga harus tunduk kepada ketentuan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian dan Pembayaran Fasilitas Kredit No.280/HT.01.01/051/2004 dan No.134/SLU-DIR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, dimana gaji PENGUGAT seharusnya dipotong untuk membayar uang angsuran pembayaran kredit.

Bahwa pada tahun 2015 TERGUGAT melakukan restrukturisasi perusahaan, pada tanggal 6 Juli 2015 PENGUGAT salah satu karyawan yang terkena restruksurisasi sehingga **diberhentikan dengan hormat dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian SPI (Satuan Pengawas Internal)** berdasarkan SK No.20/SLU-DIR/KPTS/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015, dimana uang pesangon yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar **Rp.94.693.871,-** (*sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasar Persetujuan Bersama No.20/SLU-DIR/KOTS.PB/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, dimana pada saat itu PENGUGAT masih mempunyai sisa kredit terhutang kepada BPD Jateng sebesar **Rp.58.973.492,-** (*lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Bahwa pada saat PENGUGAT diberhentikan dengan hormat, pada tanggal 7 Juli 2015 PENGUGAT menerima pesangon dari TERGUGAT, dimana pada saat bagian SDM akan melakukan pemotongan terhadap uang pesangon PENGUGAT untuk pelunasan kredit kepada BPD Jateng sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian dan Pembayaran Fasilitas Kredit khususnya Pasal 3 ayat 4, ternyata PENGUGAT menolaknya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa selama ini gajinya tidak pernah dipotong untuk membayar angsuran;
- Berdasarkan konfirmasi via telepon dengan BPD Jateng (Sdr. Edi Winarno) bahwa selama ini angsuran kredit PENGUGAT dibayar oleh Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 8 Juli 2015 PENGUGAT **membuat janji secara lisan** kepada Unit SDM TERGUGAT bahwa akan meneruskan pembayaran angsuran kredit seperti sudah terjadi selama ini

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga uang pesangon PENGUGAT oleh Unit SDM TERGUGAT tidak dipotong untuk melunasi pinjaman kreditnya kepada BPD Jateng, oleh karena adanya janji dari PENGUGAT tersebut, pihak Unit SDM TERGUGAT berasumsi PENGUGAT mempunyai itikad baik dan mempunyai sumber dana lain untuk memenuhi tanggung jawab angsuran kreditnya kepada BPD Jateng.

Sejak diberhentikan dengan hormat dan telah mengambil pesangon pada bulan Juli 2015, selama 2 (dua) bulan pertama yaitu Juli 2015 dan Agustus 2015 sesuai dengan janjinya PENGUGAT masih melakukan pembayaran angsuran kredit kepada BPD Jateng untuk, sehingga TERGUGAT beranggapan PENGUGAT masih mampu dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, **namun ternyata sejak bulan September 2015** PENGUGAT secara tiba-tiba menghentikan pembayaran angsuran kreditnya kepada BPD Jateng dan TERGUGAT sebagai pemberi kerja tidak mendapatkan informasi secara transparan dari PENGUGAT tentang penghentian pembayaran angsuran tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, tidak dapat dilunasinya kredit PENGUGAT kepada BPD Jateng bukan karena PENGUGAT di PHK oleh TERGUGAT, namun hal ini disebabkan tindakan PENGUGAT secara sengaja pada saat pesangonnya hendak di potong oleh Unit SDM TERGUGAT untuk melunasi kreditnya terhadap BPD Jateng PENGUGAT tidak mau dan PENGUGAT sendiri yang sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya kepada BPD Jateng.

## 2. BAHWA SECARA HUKUM PENGUGAT SUDAH TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT TERGUGAT

### Majelis Hakim yang Terhormat,

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dengan BPD Jateng berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.280/HT.01.01/051/2004 dan No.134/SLU-DIR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, **telah berakhir sejak tanggal 17 Oktober 2016** dengan dilunasinya sisa kredit PENGUGAT kepada BPD Jateng oleh TERGUGAT.

Selanjutnya mengenai klaim yang diajukan oleh PENGUGAT atas klaim asuransi atas nama dirinya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BPD Jateng dapat dijelaskan hal sebagai berikut :

Bahwa antara TERGUGAT dengan BPD Jateng selain hubungan hukum



Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi, antara Para Pihak masih terdapat hubungan hukum mengenai Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit yang dibuat antara Tergugat dan BPD Jateng pada tanggal 1 Nopember 2004 dimana dalam salah satu ketentuan Pasal 3 tentang Kewajiban TERGUGAT pada angka 4 dan 5 sebagai berikut :

4. *Membantu BPD Jateng dalam hal pegawai TERGUGAT penerima fasilitas kredit, menerima pensiun dipercepat atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan sendiri, maka TERGUGAT akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima pegawai Tergugat untuk pelunasan kreditnya;*
5. **TERGUGAT bersedia menjadi Penjamin atas penerimaan fasilitas kredit untuk pegawainya dan menjamin kelancaran pembayaran kredit pegawai TERGUGAT dari BPD Jateng sampai dengan kredit lunas.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena TERGUGAT telah mengikatkan diri kepada BPD Jateng sebagai Penjamin pinjaman kredit pegawai TERGUGAT maka pada tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan surat No.85/SLU/DIV-HRD/X/2016 TERGUGAT menginformasikan kepada BPD Jateng bahwa telah melakukan pelunasan sisa kredit atas nama Sdr. Aryo Kuncoro Aji dengan melakukan setoran uang kepada BPD Jateng sebesar Rp.62.984.505 dan meminta BPD Jateng untuk memberikan pelunasan kredit/pinjaman atas nama Sdr. Aryo Kuncoro Aji.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan dilaksanakannya pembayaran pelunasan sisa kredit a/n Sdr. Aryo Kuncoro Aji *in casu* PENGUGAT oleh TERGUGAT kepada BPD Jateng, maka **secara hukum tidak ada lagi kewajiban PENGUGAT kepada BPD Jateng**, sehingga tidak ada dasar alasan bagi PENGUGAT untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada dasar untuk menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak.

3. **KOMPONEN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM**

- a. **Permintaan Ganti Rugi Materiil**



Pada halaman 3 dalam angka 5 gugatan, PENGGUGAT mendalilkan :

*".....Kerugian yang dialami PENGGUGAT dimulai sejak pelunasan pembayaran premi pada tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan sekarang. Kerugian lainnya adalah uang yang diminta TERGUGAT kepada ibu mertua PENGGUGAT untuk melunasi sisa pinjaman a/n Aryo Kuncoro Aji, biaya-biaya mertua PENGGUGAT untuk melunasi sisa pinjaman Aryo Kuncoro Aji, biaya-biaya yang muncul dalam proses penyelesaian klaim, dilanjutkan dengan konsultasi dengan Pengacara sampai pengajuan permohonan gugatan dan diakhiri permohonan kasasi. Kerugian lainnya adalah hilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan modal dari Bank untuk mengembangkan usaha. Hal ini disebabkan oleh karena kolektabilitas buruk dari BI ..... dst"*

Terhadap dalil mengenai kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT, TERGUGAT tanggap sebagai berikut :

- 1) Dalili kerugian materiil yang disampaikan PENGGUGAT adalah bukan merupakan perbuatan TERGUGAT, melainkan tindakan PENGGUGAT sendiri yang secara sengaja tidak melunasi kewajiban sisa kreditnya kepada BPD Jateng, karena sebelumnya pada saat PENGGUGAT mendapatkan uang pesangon, unit SDM Tergugat telah mengingatkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit terhadap BPD Jateng namun Penggugat menolaknya dan akan meneruskan pembayaran kreditnya, namun pada kenyataanya TERGUGAT tidak melunasi kewajiban sisa kreditnya kepada BPD Jateng.
- 2) Bahwa tidak ada kewajiban bagi PENGGUGAT untuk menggunakan jasa konsultasi dengan Pengacara, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974. Bahwa lagi pula PENGGUGAT dalam beracara perkara *a quo* hingga 3 kalinya mengajukan gugatan sama sekali tidak didampingi Pengacara.
- 3) Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada angka 2 di atas bahwa tidak ada dasar alasan bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada dasar untuk menuntut ganti rugi



kepada TERGUGAT

b. Permintaan Ganti Rugi Imateriil

Pada halaman 3-4 dalam angka 6 gugatan, PENGGUGAT mendalilkan :

*“.....PENGGUGAT juga menerita kerugian immaterial yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang. Kerugian immaterial dalam bentuk actual loss dan potensial loss. Bahwa PENGGUGAT menghadapi beban pikiran dan perasaan yang tidak ringan serta tersitanya waktu dan tenaga dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai akibat PENGGUGAT focus mencari kepastian kebenaran hukum ..... dst”*

Bahwa dalil mengenai kerugian materiil, PENGGUGAT mendasarkan hanya pada perkiraan yang bersifat imajiner, karena PENGGUGAT tidak mampu memperinci secara detail pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk *actual loss* maupun *potensial loss*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena tuntutan ganti rugi **materil** dan **imateriil** yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini selain bercorak **absurditas** dan **bersifat subjektif** maka sama sekali tuntutan ganti rugi tersebut tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak ganti rugi tersebut.

4. **PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM SEMA NO. 4 TAHUN 2001 JO. SEMA NO. 3 TAHUN 2000**

Berdasar dalil gugat pada angka 8 halaman 4 Surat Gugatan, PENGGUGAT telah meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat **dijalankan terlebih dahulu** meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai cukup bukti;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- 3) *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- 4) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 5) *Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
- 6) *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- 7) *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht; dan*
- 8) *Setiap pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.*

Ternyata berdasar fakta, permintaan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam **SEMA No.4 Tahun 2001 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000**, atas alasan:

1. dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;
2. Penggugat tidak memberikan **deposit uang jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek **yang hendak dieksekusi**;
3. dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No.4 Tahun 2001 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000;

Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, dalil gugat yang diajukan oleh Penggugat yang meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi **sangat tidak beralasan dan tidak**

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berdasar hukum**, Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **harus menolak** dan mengenyampingkan dalil gugat yang agar putusan dapat dijalankan serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. MENGHUKUM PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik masing tertanggal 12 Desember 2019, kemudian Tergugat mengajukan duplik masing tertanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan ditandai P01 sampai dengan P06, dimana alat bukti surat tersebut yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P01 sampai dengan bukti P05 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotokopi PKS Tergugat dengan Bank Jateng No. 07/SLU-DIR/II/20070541/HT.01.02/2007 tanggal 23 Januari 2007, disebut bukti P01;
2. Fotokopi Surat Bank Jateng kepada Tergugat No. 48/DK.02.02/051/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Permohonan Asuransi, disebut bukti P02;
3. Fotokopi Surat Bank Jateng kepada Tergugat No. 0392/KRD.02.03/051/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Permohonan Klaim Asuransi, disebut bukti P03;
4. Fotokopi Surat Bank Jateng kepada Tergugat No. 0211/KRD.02.03/051/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Klaim Asuransi PA a/n Aryo Kuncoro Aji, disebut bukti P04;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Informasi Debitur oleh BI (SID) tanggal 28 Juni 2016, disebut bukti P05;
6. Fotokopi Tanda Terima dari Ibu Sulistyaningsih, S.E untuk PT. Sarana Lindung Upaya Rp. 56.000.000,-, disebut bukti P06;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan ditandai T-1 sampai dengan T-4, dimana alat bukti surat tersebut yang setelah dicocokkan dengan fotokopi dan kecuali bukti T-4B berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.452/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 21 Maret 2017, disebut bukti T-1A;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.159/Pdt.G/2017/PN.Smg tanggal 19 Oktober 2017, disebut bukti T-1B;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.66/Pdt.G/2018/PT.Smg tanggal 27 Maret 2018, disebut bukti T-1C;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi No.3148 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018, disebut bukti T-1D;
5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Sarana Lindung Upaya Nomor: 55/SLU-DIR/KPTS/IX/2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Sebagai Pejabat (Pj) Kepala Bagian Electronic Data Processing (EDP) PT. Sarana Lindung Upaya, disebut bukti T-2A;
6. Fotokopi Surat Keputusan No.20/SLU-DIR/KPTS/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015, disebut bukti T-2B;
7. Fotokopi Persetujuan Bersama No. 20/SLU-DIR/KPTS.PB/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, disebut bukti T-2C;
8. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian dan Pembayaran Fasilitas Kredit No. 280/HT.01.01/051/2004 dan 134/SLU-DIR/XI/2004 tanggal 1 November 2004, disebut bukti T-3;
9. Fotokopi Surat No.85/SLU/DIV-HRD/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, disebut bukti T-4A;
10. Fotokopi Slip setoran Bank Jateng tanggal 17 Oktober 2016 beserta lampiran print out rincian sisa hutang Penggugat, disebut bukti T-4B;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Desember 2019, lalu kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **1. EKSEPSI GUGATAN *NE BIS IN IDEM* (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK)**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban membayar klaim atas nama Aryo Kuncoro Aji (Penggugat).

Menimbang, bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor register 159/Pdt.G/2017/PN Smg yang mana pokok gugatannya adalah Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban membayar klaim atas nama Penggugat yang kemudian telah diputus dan telah berkuat hukum tetap.

Menimbang, Bahwa baik subjek maupun objek dalam gugatan a quo adalah sama (*ne bis in idem*) dengan gugatan yang telah diputus sebelumnya dan telah berkuat hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG tanggal 19 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.66/Pdt.G/2018/PT.SMG tanggal 27 Maret 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3148 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ne bis In Idem atau disebut juga exception res judicata atau exceptie van gewijsde zaak adalah kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali, apabila suatu

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali hal tersebut diatur dalam **Pasal 1917 KUHPerdara** bahwa *“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan”, Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula (kutip yahya harahap 504)*

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat kumulatif yang ditentukan oleh Pasal 1917 KUHPerdara yaitu :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap
3. Putusan terdahulu bersifat positif
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama
5. Objek Gugatan Sama

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan baru (gugatan *a quo*) untuk ketiga kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya, meskipun pihak yang digugat dikurangi oleh Penggugat, namun pihak-pihak, objek dan dalil gugatan sama dengan perkara Nomor 452/Pdt.G/2016/PN Smg dan Gugatan nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg;

Menimbang, bahwa perkara terdahulu telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 19 Oktober 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 66/Pdt.G/2018/PT Smg tanggal 27 Maret 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3148 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018, yang mana dengan adanya putusan tersebut maka telah tertutup upaya hukum biasa, sesuai prinsip hukum, permintaan banding dan kasasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja, tidak dapat diajukan 2 (dua) atau beberapa kali;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Putusan terdahulu bersifat positif: Seluruh Putusan dengan total 3 (tiga) Putusan di semua tingkat peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG tanggal 19 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.66/Pdt.G/2018/PT.SMG tanggal 27 Maret 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3148 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018 memutuskan dengan diktum **menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya**, sehingga putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif, maka apa yang disengketakan sudah bersifat *Litis Finiri Oppertet* yaitu masalah yang disengketakan telah berakhir.

Menimbang, bahwa terdapat kesamaan materi pokok perkara (*the same of subject matters*), yakni materi pokok dalil gugat antara perkara yang terdahulu dengan yang sekarang, sama-sama didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 KUHPerdara serta sama-sama meminta bahwa TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat kesamaan pihak antara perkara terdahulu dengan gugatan a quo, yang mana Ari Kuncoro Aji sebagai Penggugat dan PT ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA sebagai Tergugat, sebagaimana dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terdapat kesamaan alasan antara perkara terdahulu dengan yang sekarang; sama-sama didasarkan pada alasan pokok PENGGUGAT meminta pengembalian klaim yang tidak pernah dibayar oleh PENGGUGAT serta Terdapat Kesamaan petitum/hal yang dituntut dengan Perkara No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG yaitu:

- Sama-sama menuntut penggantian atas kerugian materiil yang didasarkan pada perkiraan imajiner PENGGUGAT.
- Sama-sama menuntut pengembalian uang atas pembayaran klaim/pelunasan hutang PENGGUGAT kepada BPD Jateng, dimana pada perkara No.159/Pdt.G/2017/PN.SMG telah terbukti Tergugat membayar Klaim kepada BPD Jateng.

Menimbang, Bahwa unsur-unsur di atas bersesuaian dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI mengenai asas *nebis in idem* Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Sip/2001 tahun 2002, yang kaidah hukumnya menyatakan "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama*

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem”*

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah memenuhi syarat-syarat kumulatif berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara mengenai gugatan Ne Bis In Idem, maka sudah sepatutnya dan semestinya menurut hukum eksepsi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat telah berdasar dan beralasan hukum sebagaimana yang dikemukakan diatas, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi gugatan PENGUGAT mengandung Ne Bis In Idem, dengan demikian sesuai dengan tata tertib beracara, gugatan harus dinyatakan *tidak sesuai dengan hukum acara (undue process of law)*, oleh karena itu gugatan harus *dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*.

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Ne Bis In Idem yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya daripada itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa gugatan yang demikian adalah Ne Bis In Idem sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat angka 1 (satu) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dikabulkan maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 H.I.R, Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 30 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yekti Mahardika S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchurrochman, S.H.

Sulistiyono, S.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yekti Mahardika, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Proses ..... | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses ..... | : | Rp. 50.000,00; |
| 3. Biaya PNPB .....   | : | Rp. 10.000,00; |

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan .....	:	Rp. 42 0.000,00;
5. Redaksi Putusan .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	Rp. 526.000,00;

(lima ratus dua puluh enam ribu  
rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)